



PUTUSAN
Nomor: 0146/Pdt.G/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Rahmaniar binti Ibrahim, Umur 47 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SLBN Pembina Bener Meriah), Tempat Tinggal Jongok Meluem Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Win Najmi bin Armaya, Umur 46 Tahun, pendidikan terakhir Sarjana Pertanian, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Penyuluh Pertanian (Baplo), Tempat Tinggal Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

Telah memperhatikan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0146/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 17 Mei 2016, yang isinya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 08 September 1993 M bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1414 H Dihadap Pejabat PPN KUA Kecamatan Bandar dengan kutipan Akta Nikah No : 178/7/9/1993 tanggal 08 September 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kenawat Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekitar lebih kurang 20 tahun;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak Laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama MULQIA SAFRAN tanggal 3 Juni 1994 ; SAIDUL AKMAL tanggal 15 Februari 1998; NISRINA RAIHAN Tanggal 2 Februari 2000 ; SYAKIRA Tanggal 2 Maret 2007;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 tidak lagi rukun dan sering terjadi perselisishan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diakhiri karena disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, sehingga rumah tangga kami tidak lagi harmonis sampai sekarang ini;
5. Bahwa Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga rumah tangga kami tidak pernah lagi harmonis sampai sekarang ini;
6. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah bertengkar lalu memukul maka penggugat pergi dari rumah pada tanggal 29 september 2014 maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan anak selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sehingga Penggugat susah dan malu di tengah-tengah masyarakat Kampung Jongok Meluem;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah dan / atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan dengan keluarga dan Aparat Desa, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat kembali pada tahun 2016 menikah lagi dengan perempuan lain, tepatnya pada awan bulan februari 2016, padahal sebelumnya keluarga dan aparat desa sedang berusaha untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada titik temu untuk bersepakat kembali;

9. Bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali menikah dengan perempuan lain, yang pertama pada tahun 2008 dan yang kedua pada tahun 2016 ini, dan kesemuanya tidak ada persetujuan dari Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang sangat lama dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
11. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Syari'ah Bener Meriah Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya menjatuhkan Talak Satu Ba'in Suqhra Tergugat ; WIN NAJMI BIN ARMAYA Terhadap Penggugat; RAHMANIAR BINTI IBRAHIM;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Syari'ah Simpang Tiga Redelong Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan memanggil para Pihak memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in suqhra Tergugat WIN NAJMI BIN ARMAYA terhadap Penggugat RAHMANIAR BINTI IBRAHIM.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin melakukan perceraian Nomor 422/1279/Dikbud/2016, tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi juga telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Simpang Tiga Redelong bernama Drs. Zukri, SH untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada tahapan jawab menjawab Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmaniar Nomor: 1117035511680003, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 178/7/9/1993, tanggal 18 September 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bandar, dahulu Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi kode (bukti P.2);
3. Asli Surat Surat Rekomendasi Perdamaian Nomor: 121/SK/KR/BM/IV/2016, tanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, diberi kode (bukti P.3);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0146/PdLG/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi;

1. Wahyuna binti Ibrahim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PAI, pekerjaan Guru Honorer SD, tempat tinggal di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kenawat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saat awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain di Medan, saksi tahu dari anak Penggugat dan Tergugat yang pernah melihat isteri Tergugat di Medan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salmiati binti M. Saleh, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kenawat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saat awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka selingkuh dan sudah menikah lagi dengan wanita lain di Medan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR



Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin cerai dari atasannya yang berwenang maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian gugatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara *in person* dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Drs. ZUKRI, SH akan tetapi semua usaha damai tersebut tidak

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil (gagal) karenanya penyelesaian perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Wih Tenang Uken Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Rekomendasi Perdamaian dari Kepala Kampung Kenawat Redelong, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Wahyuna binti Ibrahim dan Salmiati binti M. Saleh yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya dan atas keterangan saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana saksi pertama Penggugat mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi dan saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat elah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya dan begitu juga dengan saksi kedua Penggugat yang mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi dan saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat elah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya dan saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2 Pengggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 08 September 1993;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR



- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan wanita lain di Medan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang dua tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa aparat kampung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan wanita lain di Medan, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه انقاض طنفة

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STF



Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugata (Win Najmi bin Armaya) terhadap Penggugat (Rahmaniar binti Ibrahim);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis 30 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, Oleh kami Mansur Rahmat, SH sebagai Ketua Majelis, Win Syuhada, S. Ag,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0146/Pdt.G/2016/MS-STR



SH, MCL dan Ertika Urie, S.HI, M. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Agus Hardiansyah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL



KETUA MAJELIS

MANSUR RAHMAT, SH

ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

PANITERA PENGGANTI

AGUS HARDIANSYAH, SH

Perincian Biaya:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)